



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 5008-5015

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hendrik ES Samosir

Universitas HKBP Nommensen Medan

hendrik.2007.hs@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi pajak, sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman perpajakan, kurangnya informasi mengenai kebijakan pajak, serta keterbatasan dalam memanfaatkan sistem administrasi perpajakan yang modern. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana literasi pajak, sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem pajak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak statistik. Sebelum dilakukan analisis regresi, data terlebih dahulu diuji melalui uji validitas, reliabilitas, serta uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data penelitian memenuhi syarat analisis statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak, sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Secara parsial, literasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak. Sosialisasi perpajakan juga berpengaruh positif karena memberikan informasi dan edukasi yang membantu wajib pajak memahami kewajibannya perpajakannya.

Kata kunci: Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Modernisasi Sistem Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM

1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak mencerminkan kesediaan dan kesadaran individu atau badan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu [1]. Di Indonesia, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional. UMKM tidak hanya berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Dengan jumlah pelaku usaha yang sangat besar, UMKM memiliki potensi yang signifikan sebagai sumber penerimaan pajak negara. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal karena tingkat kepatuhan pajak pada sektor UMKM masih relatif rendah dibandingkan dengan sektor usaha lainnya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi pajak dan realisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM [2].

Salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah literasi pajak. Literasi pajak merupakan tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan, kewajiban, serta manfaat pajak bagi negara. Semakin tinggi tingkat literasi pajak seseorang, maka semakin besar pula kemungkinan individu tersebut untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai sistem perpajakan cenderung lebih sadar akan pentingnya membayar pajak serta memahami prosedur pelaporan dan pembayaran pajak dengan benar.

Pengaruh Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM

Sebaliknya, rendahnya literasi pajak dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan, ketidakpatuhan, bahkan penghindaran pajak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa literasi atau pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya pada sektor UMKM [3]. Selain literasi pajak, sosialisasi perpajakan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya otoritas pajak, untuk memberikan informasi, edukasi, dan pemahaman kepada masyarakat mengenai kebijakan serta kewajiban perpajakan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media seperti seminar, pelatihan, penyuluhan, maupun kampanye melalui media digital. Melalui kegiatan sosialisasi, diharapkan wajib pajak dapat memahami perubahan kebijakan perpajakan serta prosedur administrasi yang berlaku. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak karena masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban perpajakannya [4].

Di samping itu, pemerintah juga terus melakukan reformasi perpajakan melalui modernisasi sistem administrasi perpajakan. Modernisasi sistem pajak dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah proses administrasi perpajakan, seperti melalui penggunaan sistem e-filing, e-billing, dan layanan perpajakan digital lainnya. Modernisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sistem yang lebih modern dan berbasis teknologi, diharapkan proses pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih cepat, mudah, dan akurat sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena mampu mengurangi hambatan administratif serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan [5]. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, kenyataannya tingkat kepatuhan pada sektor UMKM masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai kewajiban perpajakan, baik terkait prosedur pelaporan maupun perhitungan pajak yang harus dibayarkan. Selain itu, sebagian pelaku usaha masih menganggap bahwa kewajiban perpajakan merupakan beban tambahan yang dapat mengurangi keuntungan usaha mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kepatuhan pajak tidak hanya bergantung pada kebijakan fiskal semata, tetapi juga memerlukan peningkatan literasi pajak, sosialisasi yang efektif, serta sistem administrasi perpajakan yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat [6].

Selain faktor pemahaman dan sosialisasi, faktor teknologi juga memiliki peran yang semakin penting dalam sistem perpajakan modern. Perkembangan teknologi digital telah mendorong pemerintah untuk mengembangkan sistem perpajakan berbasis elektronik guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak [7]. Modernisasi sistem perpajakan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Dengan sistem yang lebih modern dan terintegrasi, diharapkan wajib pajak dapat lebih mudah dalam mengakses layanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak [8]. Berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya, diketahui bahwa literasi pajak, sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem pajak memiliki peran penting dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, hasil penelitian yang ada masih menunjukkan perbedaan temuan, di mana beberapa penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara penelitian lain menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya pada sektor UMKM [9].

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Sektor UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan pajak, namun potensi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih rendahnya tingkat kepatuhan pajak [10]. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi pajak, memperluas sosialisasi perpajakan, serta mengoptimalkan modernisasi sistem perpajakan agar wajib pajak UMKM dapat lebih mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya [11]. Dengan demikian, penelitian mengenai pengaruh literasi pajak, sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM serta memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah literasi pajak, sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem pajak, sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini dilakukan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah terdaftar sebagai wajib pajak. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan serta pengaruh antar variabel melalui pengolahan data statistik sehingga diperoleh kesimpulan yang objektif dan terukur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di wilayah penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu metode penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria sampel dalam penelitian ini antara lain pelaku UMKM yang telah menjalankan usaha minimal satu tahun, memiliki NPWP, dan pernah melakukan pelaporan atau pembayaran pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Kuesioner disusun menggunakan skala Likert dengan beberapa pernyataan yang berkaitan dengan tingkat pemahaman pajak, intensitas sosialisasi perpajakan yang diterima, pemanfaatan sistem perpajakan modern, serta tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik dengan bantuan perangkat lunak pengolahan data seperti SPSS. Tahapan analisis dimulai dengan melakukan uji kualitas data yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas untuk memastikan bahwa instrumen penelitian layak digunakan. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas untuk memastikan bahwa data memenuhi syarat analisis regresi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh literasi pajak, sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM secara parsial maupun simultan. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan melalui uji t, uji F, serta koefisien determinasi (R^2) guna mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

3. Hasil dan Diskusi

1. Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah variabel residu atau perancu dalam suatu model regresi berdistribusi normal. Pada penelitian ini digunakan uji statistik non parametrik Kolomogorov-Smirnov untuk menguji normalitas. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka data dikatakan berdistribusi normal. Temuan uji normalitas pada tabel di bawah ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		42
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.54310701
Most Extreme Differences	Absolute	.163
	Positive	.052
	Negative	-.144
Kolmogorov-Smirnov Z		1.062
Asymp. Sig. (2-tailed)		.324
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber: Data diolah dengan SPSS 2026

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas terlihat *nilai Kolmogorov-Smirnov* sebesar 1,062 dan nilai signifikan 0,324 > 0,05. Jadi dapat dikatakan nilai residunya berdistribusi normal, sehingga analisis dapat dilakukan ke analisis selanjutnya yaitu analisis regresi.

2. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan korelasi antar variabel independen. Dalam regresi yang baik tidak boleh ada korelasi antar variabel. Berikut hasil uji multikolinearitas pada tabel berikut: tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
	Literasi Pajak	.325	3.278
	Sosialisasi Perpajakan	.242	2.641
	Modernisasi Sistem Pajak	.241	3.002

Sumber: Data diolah dengan SPSS 2026

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel tidak menunjukkan adanya multikolinearitas pada data yang diolah dalam penelitian ini. Karena nilai signifikansi *toleransi* seluruh variabel lebih besar dari 0,01 dan nilai VIF seluruh variabel lebih kecil dari 10.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heterogenitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residu pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lain, sehingga disebut Homoskedastisitas dan bila berbeda disebut Heterogenitas. Penelitian ini menggunakan uji Glejser untuk menguji apakah terdapat masalah homoskedastisitas. Hasil pengujiannya seperti gambar di bawah ini:

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Metode Glejser)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.454	.536	.421	4.613	.007
Literasi Pajak	.342	.125	.230	2.214	.335
Sosialisasi Perpajakan	.234	.138	.242	2.274	.340
Modernisasi Sistem Pajak	.224	.189	.243	2.301	.302

a. Dependent Variable: res2

Sumber: Data diolah dengan SPSS 2026

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas menunjukkan bahwa variabel Literasi Pajak (X_1) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,335 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada variabel Literasi Pajak. Variabel Sosialisasi Perpajakan (X_2) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,340 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada variabel Sosialisasi Perpajakan. Variabel Modernisasi Sistem Pajak (X_3) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,302 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada variabel Modernisasi Sistem Pajak.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan hubungan linier antara dua atau lebih variabel bebas (X_1 , X_2) dan (X_3) serta variabel terikat (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel

dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. Berikut hasil pengujian analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Hasil Uji t (uji t)

Uji t menunjukkan hubungan masing-masing variabel independen (X1 dan X2) terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikansi 0,05 (5%) dan *Derajat Kebebasan* (df) = nk. Berdasarkan kriteria berikut.

- a. Menentukan kriteria pengujian hipotesis penelitian dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t tabel .
 - 1) Jika nilai $t_{tabel} > t_{hitung}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
 - 2) Apabila nilai $t_{tabel} < t_{hitung}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak .
- b. Dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi
 - 1) Jika nilai sig > 0,05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.
 - 2) Jika nilai sig < 0,05 maka H_1 diterima dan H_0 ditolak

Tabel 4. Hasil uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.654	0.452		.327	.679
Literasi Pajak	.273	.238	.236	2.870	0.00
Sosialisasi Perpajakan	.331	.162	.376	2.256	0.03
Modernisasi Sistem Pajak	.322	.154	.297	3.021	0.00

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber : Data diolah peneliti dengan SPSS 2026

Tabel 5 menunjukkan Literasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan nilai t-statistic sebesar 2.870 dan nilai sig sebesar $0.050 < 0,05$. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan nilai t-statistic sebesar 2.256 dan p-valunilai sig sebesar $0,003 < 0,05$. Modernisasi Sistem Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan nilai t-statistic sebesar 3.021 dan nilai sig sebesar $0.00 < 0,05$.

Uji Koefisien determinasi

Uji koefisien determinasi merupakan kemampuan variabel terikat untuk dijelaskan oleh variabel bebas. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Hasil Koefisien determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.682 ^a	.867	.552	34.5

a. Predictors: (Constant),

Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS 2026

Berdasarkan tabel diatas terlihat nilai koefisien determinasi (R Persegi) dari 0.867 yang berarti 86,7%. Angka tersebut mempunyai arti bahwa variabel Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Modernisasi Sistem Pajak secara simultan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Y. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.

Pembahasan

Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman pelaku UMKM mengenai peraturan dan prosedur perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Literasi pajak yang baik membantu wajib pajak memahami pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara serta manfaat pajak bagi pembangunan nasional.

Pemahaman yang baik mengenai perpajakan juga memudahkan wajib pajak dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara benar dan tepat waktu. Sebaliknya, rendahnya literasi pajak dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan pajak, ketidakpatuhan, bahkan penghindaran pajak. Oleh karena itu, peningkatan literasi pajak menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya pada sektor UMKM yang sebagian besar pelaku usahanya belum memiliki latar belakang pendidikan perpajakan yang memadai.

Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya [12], [13], [14] yang menyatakan bahwa pemahaman atau literasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya pengetahuan yang cukup mengenai peraturan perpajakan, wajib pajak akan lebih sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam berkontribusi terhadap pembangunan melalui pembayaran pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan dan peraturan perpajakan. Melalui kegiatan sosialisasi, wajib pajak dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai kewajiban perpajakan serta prosedur administrasi yang harus dilakukan.

Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti seminar, pelatihan, penyuluhan, maupun penyampaian informasi melalui media sosial dan platform digital. Kegiatan sosialisasi ini sangat penting terutama bagi pelaku UMKM yang sering kali memiliki keterbatasan informasi mengenai peraturan perpajakan. Dengan adanya sosialisasi yang efektif, wajib pajak dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka serta memperoleh panduan yang jelas mengenai cara memenuhi kewajiban perpajakan.

Selain meningkatkan pemahaman, sosialisasi perpajakan juga dapat meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Ketika masyarakat merasa bahwa pemerintah memberikan informasi yang transparan dan mudah dipahami, maka mereka cenderung lebih patuh dalam membayar pajak. Oleh karena itu, intensitas dan kualitas sosialisasi perpajakan perlu terus ditingkatkan agar dapat menjangkau lebih banyak pelaku UMKM. Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya [15], [16], [17] yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Modernisasi Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Modernisasi sistem pajak juga terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Modernisasi sistem perpajakan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Beberapa contoh modernisasi sistem perpajakan antara lain penggunaan sistem e-filing, e-billing, dan layanan perpajakan digital lainnya yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak.

Dengan adanya sistem perpajakan yang modern dan berbasis teknologi, proses administrasi perpajakan menjadi lebih efisien, cepat, dan transparan. Wajib pajak tidak lagi harus datang langsung ke kantor pajak untuk melaporkan atau membayar pajak, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Kemudahan ini dapat meningkatkan motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu.

Selain itu, modernisasi sistem perpajakan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi perpajakan. Sistem yang transparan dan terintegrasi dapat mengurangi potensi kesalahan administrasi serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Oleh karena itu, modernisasi sistem perpajakan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya di era digital saat ini. Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya [18], [19], [20] yang menyatakan bahwa Modernisasi sistem pajak juga terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pembahasan Secara Simultan

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak, sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dalam meningkatkan kesadaran dan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Literasi pajak memberikan pemahaman dasar mengenai pentingnya pajak, sosialisasi perpajakan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, sedangkan modernisasi sistem pajak memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Dengan demikian, peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM tidak hanya bergantung pada kebijakan perpajakan semata, tetapi juga memerlukan strategi yang komprehensif yang meliputi peningkatan literasi pajak, intensifikasi sosialisasi perpajakan, serta pengembangan sistem administrasi perpajakan yang modern dan mudah diakses oleh masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak sehingga dapat mendukung peningkatan penerimaan negara dan pembangunan nasional.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh literasi pajak, sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Literasi pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman pelaku UMKM mengenai peraturan, prosedur, dan manfaat perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara tepat waktu. Selain itu, sosialisasi perpajakan juga memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas perpajakan mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Melalui sosialisasi yang efektif, wajib pajak dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai peraturan perpajakan sehingga dapat meminimalkan kesalahan dalam pelaporan maupun pembayaran pajak. Dengan demikian, semakin intensif kegiatan sosialisasi perpajakan dilakukan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga cenderung meningkat. Selanjutnya, modernisasi sistem pajak juga terbukti memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penerapan sistem perpajakan berbasis teknologi seperti layanan perpajakan digital memberikan kemudahan, efisiensi, dan transparansi dalam proses administrasi perpajakan. Kemudahan tersebut mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena proses pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih praktis dan cepat. Secara simultan, literasi pajak, sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya bergantung pada satu faktor saja, melainkan memerlukan kombinasi antara peningkatan pemahaman masyarakat, penyebaran informasi perpajakan yang efektif, serta sistem administrasi perpajakan yang modern dan mudah diakses. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan terus meningkatkan edukasi perpajakan, memperluas kegiatan sosialisasi, serta mengembangkan sistem perpajakan yang lebih inovatif agar kepatuhan wajib pajak UMKM dapat terus meningkat dan pada akhirnya mampu mendukung peningkatan penerimaan negara..

Referensi

- [1] H. E. S. Samosir, "Dampak Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *J. Artif. Intell. Digit. Bus.*, vol. 4, no. 4, pp. 2171–2179, 2025.
- [2] A. R. Zaskia, "Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Mediasi Dalam Pemahaman Pajak Dan Digitalisasi Layanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *J. Cult. Account. Audit. J.*, vol. 4, no. 2, pp. 133–148, 2025.
- [3] F. N. Syahla, R. T. Purwatiningsih, D. Putri, and A. Kusuma, "Pengaruh Literasi Perpajakan dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Mahasiswa Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika," *Sci. J. Reflect. Econ. Accounting, Manag. Bus.*, vol. 9, no. 1, pp. 176–183, 2026.
- [4] Y. A. Prayogi, R. Sanusi, and D. A. Fauziah, "Digitalisasi Perpajakan, Kinerja UMKM, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM,"

- Indones. J. Manag. Sci.*, vol. 4, no. 1, pp. 17–25, 2025, doi: 10.46821/ijms.v4i1.616.
- [5] A. N. Aini, E. C. Suhatmi, and E. Meikhati, “Pengaruh Literasi Pajak , Digitalisasi Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *LABEL Law, Accounting, Business, Econ. Lang.*, vol. 2, no. 1, pp. 88–99, 2025.
- [6] R. Tumiur and M. Carolin, “Pengaruh penghasilan, literasi pajak, pemanfaatan aplikasi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak,” *JMD J. Manaj. dan Bisnis Dewantara*, vol. 6, no. 2, pp. 57–74, 2023.
- [7] D. R. Kusumadewi and Dyarini, “Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM,” *J. Akunt. dan Keuangan(JAK)*, vol. 10, no. 2, pp. 171–182, 2022.
- [8] S. Tiaraa and Eryana, “Pengaruh Literasi Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bengkalis,” *J. Penelit. dan Pengkaj. Ilm.*, vol. 2, no. 10, pp. 1960–1969, 2025.
- [9] I. Yuliani and F. Ratnasari, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Sci. J. Reflect. Econ. Accounting, Manag. Bus.*, vol. 8, no. 4, pp. 1303–1311, 2025.
- [10] A. Nur, M. M. Fajar, N. A. Frestyani, and M. R. Alfiqi, “Pengaruh Kebijakan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM,” *J. ANC*, vol. 1, no. 3, pp. 258–276, 2025.
- [11] A. R. Desi, A. Suryati, and I. D. Herawati, “Literasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sistem administrasi pajak modern pada kepatuhan wajib pajak,” *J. Akunt. dan Bisnis Krisnadwipayana*, vol. 11, no. 3, pp. 344–352, 2024.
- [12] N. Hindayani and M. Arum, “Pengaruh Literasi Pajak Dan Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm : Studi,” *JAB*, vol. 11, no. 1, pp. 56–67, 2025.
- [13] A. N. Aini, E. C. Suhatmi, and E. Meikhati, “Sosialisasi Pajak sebagai Moderasi Pengaruh Literasi Pajak dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *J. Bisnis Manaj. dan Akunt.*, vol. 5, no. 2, pp. 84–98, 2025.
- [14] A. Putri, S. Maryam, A. Tanno, and D. Rahmawati, “Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan , Literasi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bukittinggi,” *J. Akunt. Kompetif*, vol. 6, no. 2, pp. 347–353, 2023.
- [15] P. Rahayu and I. Suaidah, “Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Literasi Pajak Dengan Modernisasi Sistem Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi,” *JIBEMA J. Ilmu Bisnis, Ekon. Manajemen, dan Akunt.*, vol. 3, no. 1, pp. 36–47, 2025.
- [16] Y. S. Praskoco and J. Widiatmoko, “Analisis Pengaruh Literasi Digital , Efektivitas E-Filing , Dan Tingkat Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM,” *J. Fak. Ekon. Dan Bisnis Geoekonomi*, vol. 16, no. 9, pp. 350–359, 2025.
- [17] R. E. Hamidullah, R. Kirioma, U. Sunarsih, and R. Gusliana, “Analisis Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Literatur Review,” *J. Masharif al-Syariah J. Ekon. dan Perbank. Syariah*, vol. 10, no. 204, pp. 1–12, 2025.
- [18] A. S. Atichasari, R. Ristiyana, and S. Handayani, “Pengaruh Implementasi PP No . 55 Tahun 2022 , Pemahaman Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM,” *Own. Ris. J. Akunt.*, vol. 8, no. 55, pp. 2051–2063, 2024.
- [19] P. Sari and R. J. Putra, “Economics and Digital Business Review Pengaruh Literasi Pajak , Pemanfaatan Teknologi , Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Dengan Coretax Sebagai Variabel Moderasi,” *Econ. Digit. Bus. Rev.*, vol. 6, no. 2, pp. 1256–1271, 2025.
- [20] F. Rante, I. G. Toding, N. Sartika, M. Mallisa, and C. A. Palalangan, “Pengaruh Penerapan Coretax dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi,” *J. Artif. Intell. Digit. Bus.*, vol. 1, no. 1, pp. 4052–4064, 2025.